



**P E N E T A P A N**

Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara :

**XXXXX, S.H**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Cakra II/15 RT. 002, RW. 006, Kauman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta; Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon."**

M e l a w a n

**XXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perum Griya Ambar Ketawang Asri B5 Desa Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman; Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon."**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Perkara Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Ska Tanggal 04 Desember 2024, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2023 telah terjadi pernikahan menurut agama islam (Nikah Siri) antara Pemohon (XXXXX, SH)

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2024/PA.Ska

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki Pemohon yang bernama (XXXXX) yang dilangsungkan di Rumah saudara Pemohon yang beralamat di Jl. Cakra II/15 RT. 002, RW. 006, Kauman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta;

2. Bahwa pada tanggal 27 September 2024 yang istri Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia di Kota Palembang berdasarkan kutipan akta kematian Nomor : XXXXX tertanggal 01 November 2024 yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Surakarta;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon berstatus Janda dan XXXXX berstatus Duda;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut :
  - a) Yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah adik Pemohon yang bernama RM. Kusparhadianto dan telah dilaksanakan ijab dan qobul antara wali nikah dengan pemohon di Rumah saudara Pemohon yang beralamat di Jl. Cakra II/15 RT. 002, RW. 006, Kauman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta;
  - b) Yang menjadi saksi nikahnya adalah :
    - Bapak XXXXX(Adik Ipar Pemohon);
    - Bapak XXXXX. Ak.Mp. CA (Kakak Ipar XXXXX);
  - c) Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat;
5. Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugssat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama islam dan tidak terjadi perceraian;
1. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Isbat Nikah ini untuk membuat buku nikah dan kepentingan Hukum lainnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.923/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (XXXXX, S.H) dan seorang laki-laki yang bernama (XXXXX) yang dilangsungkan di Rumah saudara Pemohon yang beralamat di Jl. Cakra II/15 RT. 002 RW. 006, Kauman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, kurang lebih pada tanggal 23 September 2023 adalah Sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon (XXXXX, SH) dan seorang laki-laki yang bernama (XXXXX) untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah mengumumkan adanya perkawinan antara Pemohon (XXXXX, S.H) dengan XXXXX pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surakarta selama 14 hari terhitung sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024 dan ternyata hingga masa berakhirnya pengumuman tersebut tidak ada yang menyatakan keberatan dengan adanya perkawinan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang ketiga yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di muka sidang dan ternyata menyatakan mencabut perkaranya karena ada kekeruanagan para pihak yang belum dimasukkan dalam permohonannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.923/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagai-mana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait pengesahan / Itsbat Nikah menurut Hukum Islam agar Pemohon mengurungkan niatnya dan berpikir ulang, ternyata Pemohon tetap menghendaki untuk mengitsbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga yang telah ditetapkan, Pemohon di muka sidang ternyata menyatakan mencabut perkaranya karena ada kekeruanan para pihak yang belum dimasukkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dan Termohon tidak hadir maka tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai, karenanya terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dicabut, namun oleh karena perkara telah didaftar dalam Register perkara maka Pemohon tetap dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara Nomor 923/Pdt.G/2024/PA.Ska;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.923/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 189.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari **Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan Wahyudi, M.H** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Uswatun Chasanah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ihsan Wahyudi, M.H Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H**

Panitera Pengganti,

**Uswatun Chasanah, S.H**

**Perincian Biaya :**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.923/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 34.000,00
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp 189.000,00
(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);	

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.923/Pdt.G/2024/PA.Ska